KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus PT RAPP)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Study Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis



Disusun Oleh

Nama	:	BETTY DESNITA, S.H.
Nomor Mahasiswa	:	04 M 0104
Program Studi	:	Ilmu Hukum
B K U	:	Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER HUKUM (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN

YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA

(Studi Kasus PT RAPP)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Study Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis

Disusun oleh :

Nama	: BETTY DESNITA, S.H.
No. Mhs	: 04 M 0104
BKU	: Hukum Bisnis

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

2. Fahmi, S.H., M.H

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

LEMBARAN PERSEMBAHAN

M o t t o :

" Sebaik-baik Seorang Manusia
Adalah yang Dapat Memberikan Manfaat dan
Berguna Bagi Orang lain"
Maka Usahakan Selalu Dalam Hidup
Untuk Selalu Tersenyum, Menebarkan Ilmu &
Menghindar dari Mempersulit Orang lain".

Kupersembahkan :

Kepada orang – orang
yang telah memberikan kesempatan
padaku untuk menjadi berarti seperti saat ini
dan selalu memberi semangat untuk berbuat begitu
{Ayah dan Bunda, Suami dan Anak-Anakku}

LEMBARAN PERSETUJUAN

T E S I S

KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA

(Studi Kasus PT RAPP)

Disusun Oleh :

NAMA	: BETTY DESNITA
NO. MAHASISWA	: 04 M 0104
PROGRAM STUDY	: ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM BISNIS

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan dihadapan
Tim Penguji Tesis Program Magister (S2)Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH	**FAHMI, S.H., M.H.**

MENGETAHUI :
DIREKTUR PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA - 2006

Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH

LEMBARAN PENGESAHAN

T E S I S

KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA

(Studi Kasus PT RAPP)

Disusun Oleh :

NAMA	: BETTY DESNITA
NO. MAHASISWA	: 04 M 0104
PROGRAM STUDY	: ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal 8 Januari 2006
Yang dinyatakan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH

Anggota I

SITI ANISAH, S.H., M.H.

Anggota II

FAHMI, S.H., M.H.

MENGETAHUI :
DIREKTUR PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA - 2006

Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH

PERNYATAAN

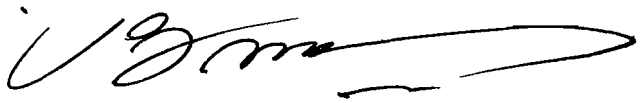
Sehubungan dengan penyusunan Tesis saya yang berjudul "Kepemilikan Sebuah Invensi Seorang Karyawan Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus)" maka dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan saya meyakini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik magister, baik di Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing ;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali karya dan pendapat yang digunakan sebagai acuan dalam memperkuat analisis dalam penulisan naskah ini. Dalam mana nama pengarang atau pemilik karya dicantumkan secara tertulis dan jelas dapat dilihat pada catatan kaki atau dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Pekanbaru, Desember 2005

Pembuat Pernyataan



Betty Desnita, SH

04 M 0104

ABSTRAK

Dewasa ini dunia telah semakin berkembang, pencapaian kemajuan dibidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan interaksi antar negara, antar perusahaan di berbagai negara, antar individu sebagai sebuah komunitas masyarakat internasional semakin meningkat. Dinamika hubungan-hubungan yang bersifat ekonomi bukan lagi hanya milik hubungan antar pemerintah, akan tetapi telah masuk kepada hubungan yang dilakukan oleh antar orang-orang, antar pelaku ekonomi yang bersifat keperdataan. Kenyataan inilah yang terlihat pada peningkatan volume hubungan perdagangan internasional belakangan ini, dan itu semua tidak tidak terlepas dari harmonisnya hubungan antara pelaku usaha dengan para karyawan atau pekerjanya.

Dalam interaksi yang penuh dinamika tersebut, aspek perlindungan hukum menjadi penting untuk dipertahankan, demi mengawal dan menjaga agar hubungan atau interaksi hubungan-hubungan bisnis dan perdagangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak sebagai pelaku ekonomi baik antar sesama pengusaha maupun antar pengusaha dengan para pekerja atau karyawannya.

Salah satu aspek hukum yang penting saat ini dan menjadi isu penting dalam interaksi bisnis dan perdagangan adalah menyangkut dengan perlindungan hukum bagi para pekerja atau karyawan suatu perusahaan atau industri yang merupakan asset penting dan menjadi motor penggerak perusahaan untuk maju dan berkembang, juga menjadi hal yang penting pula. Namun perlindungan bagi pekerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja, dikarenakan berbagai faktor seperti minimnya tersedia lapangan pekerjaan pada satu sisi, dan begitu banyaknya para pencari kerja pada sisi yang lain, menjadi salah satu penyebab terjadinya perjanjian kerja yang tidak seimbang, sehingga berdampak merugikan pihak pekerja. Situasi demikian akan melahirkan akibat hukum dibelakang hari bagi kedua belah pihak yang mempengaruhi hasil-hasil kerja atau produktivitas.

Hal inilah yang terlihat dalam persoalan yang menjadi kajian yang didedahkan dalam Tesis ini. Sebuah perusahaan besar, PT. Riau Andalan Pulp & Paper masih enggan memberikan penghargaan secara materil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian kerja dengan salah seorang karyawannya yang sesungguhnya secara nyata telah memberikan kontribusi pemikiran intelektualnya yang dapat digolongkan sebagai sebuah penemuan baru dibidang paten yang berdampak pada efesiensi biaya produksi.

ABSTRACTION

These days world have progressively expanded, attainment of progress of information technology area, transportation and communications have made inter-states interaction, intercompany in various state, between individual as a international society community progressively mount. Relations dynamics having the character of economics not again only property of intergovernmental relation, however have entered to relation conducted by between people, between economic perpetrator which have the character of civil. This fact seen at make-up of international trade relation volume lately, and that all do not is not be harmonious quit of relation him among perpetrator of is effort with all his employees.

In interaction which is the full of dynamics, aspect protection of law become important to be defended, for the shake of guarding and taking care of business relations interaction or relation and the commerce can walk as according to what expected by the parties as economic perpetrator of goodness between entrepreneur humanity and also between entrepreneur with all worker or his employees.

One of the important law aspect in this time and become important issue to be discussed in business interaction and commerce is concerning with law protection to all employees or worker an industry or company representing important asset and become motor activator of company to go forward and expand, also become important matter also. But protection to worker which is poured in work agreement, because of various factor like its available minim of work field at one side, and so much him all searcher work at other side, becoming one of the cause the happening of uneven work agreement, so that affect to harm worker party. Situation that way will bear legal consequences behind day to both parties influencing pickings work or productivity.

This matter seen in problem becoming study which is bared in this Thesis. A big company, PT. Riau Andalan Pulp & Paper still shy at to give appreciation by materil as according to agreement which have been agreed on in a work agreement wrongly a its employees truthfully manifestly have given intellectual idea contribution of him able to be classified as a new invention of patent area affecting at production cost efesiensi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat mengikuti program studi ilmu hukum pasca sarjana BKU Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia dan juga dapat menyelesaikan Tesis ini, semua ini karena dorongan dari ayahanda H. Syawirudin. M.

Tesis ini merupakan wujud dari kerja keras kegenbiraan penulis dalam menekuni ilmu hukum. Penulisan Tesis ini didasari kesadaran dan semangat untuk memahami lembaga-lembaga hukumperdata yang telah disediakan oleh hukum untuk mengatur dan menyelesaikan hubungan-hubngan antar sesama anggota masyarakat dengan mengaitkan kebiasaan-kebisaan dalam praktek. Terdapatnya banyak lembaga hukum yang keberadaannya belum dipahami dan digunakan secara maksimal. Salah satu diantaranya adalah lembaga hukum mengenai suatu **"KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI TERIKAT PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN"**

Peraturan perundang-undangan dan hukumkebiasaan menggambarkan adanya kebutuhan aturan main guna mendapatkan kepastian hukum, oleh karenanya berdasarkan pengalaman-pengalaman penulis selaku praktisi tersebut dituangkan dalam Tesis ini yang kiranya dapat memberikan masukan-masukan, dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak,

maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bpk Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku ketua program study ilmu hukum pasca sarjana Universitas Islam Indonesia dan selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan masukan dan arahan pada waktu seminar usulan penelitian serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan mengenai topik Kepemilikan sebuah invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja.
2. Bpk Fahmi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan khususnya mengenai metode penelitian dalam Tesis ini.
3. Kepada seluruh dosen yang mengajar pada program studi ilmu hukum pasca sarjana Universitas Islam Indonesia yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penulis dan kepada para anggota penguji tesis yang telah meluangkan waktu dalam menguji tesis penulis ini.
4. Elta Efni, S.H. suami penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil selama masa belajar di program studi ilmu hukum pasca sarjana Universitas Islam Indonesia, hingga penulisan tesis ini selesai.
5. Billy Besthana, M. Hirsandy Surgana, Santry Alifya, anak-anak penulis yang telah menjadi motivasi penulis untuk menimba ilmu dan mencapai kesuksesan yang ingin penulis raih.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini kepada penulis khususnya kepada Fery Maihendra, S.H., Gusri Putra Dodi, S.H., Tati Harianti, S.H., Syafdiwarman, S.H., Vina, dari Law Firm "Betty Syawir & Partners" yang telah banyak membantu guna mengumpulkan bahan-bahan serta mengedit penulisan tesis ini hingga selesai.

Semoga Allah S.W.T. yang akan membalas semua dukungan perhatian tersebut dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

Pekanbaru, 08 Januari 2006

Penulis

BETTY DESNITA, S.H.
NPM. 04 M 0104

DAFTAR ISI

Lembaran Judul **i**

Lembaran Persembahan **ii**

Lembaran Persetujuan **iii**

Lembaran Pengesahan **iv**

Pernyataan **v**

Abstrak **vi**

Abstraction **vii**

Kata Pengantar **viii**

Daftar Isi **xi**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Landasan Teoritis 7

1. Pengertian Invensi 8

2. Azas-azas Perjanjian 11

E. Metode Penelitian 15

BAB II PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KERJA PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian 18

1. Pengertian Perjanjian(Kontrak) 18

2. Unsur-unsur Perjanjian 20

B. Asas-Asas Perjanjian 21

C. Syarat-Sahnya Perjanjian 24

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 28

1. Pengertian Perjanjian Kerja 28

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 33

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian 35

BAB III KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA (Study Kasus)

A. Kepemilikan Invensi Seorang Karyawan yang Terikat dalam Perjanjiaan Kerja..... 45

B. Penerapan Asas Itikad Baik 56

C. Maksud dan tujuan Pengajuan Gugatan Kepemilika Sebuah Invensi Dalam Perjanjian Kerja Yang Mempunyai Itikad Baik 68

D. Proses Peradilan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2002/PN.BKN 73

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan & Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dn suatu sebab yaang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *Preliminary Negotiation*, salah satu ; pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terajdi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh penghargaan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekaan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntuk dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai fees, royalti atau jaangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya fees, royalties dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang essential dalam suatu perjanjian lisensi dan franchising.

Akan tetapi, teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi keastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan.[1] Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri dari perundingan tanpa alasan yang patut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, jika pihak yang terakhir ini telah membuka rahasia dagang, mengeluarkan biaya atau menanamkan modal, karena percaya dan menaruh penghargaan terhadap janji-janji yang diberikan dalam proses perundingan. Demikian pula menurut teori kontrak yang modern janji-janji pra kontrak dalam brosur iklan perumahan mempunyai akibat hukum jika janji-janji ini diingkari.

Di negeri maju yang menganut civil law system, seperti Perancis, Negeri Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (the duty of good faith in negatiation), sehingga janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

Akan tetapi, beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji piahk lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

[1] Jack Beatson and Daniel Freidman, *Good Faith and Faults in Contract Law*, Oxford : Clarendon Press, 1995 : 14

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang diibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengaan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Daalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya paadaa saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.

Jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap haak dan kewajibaan yang tercantum dalam kontrak tersebut.[2]

Perjanjian kerja karyawan terhadap perusahaan tentunya telah mengatur hubungan-hubungan terkait permasalahan hukum antara para pihak. Dengan asas itikad baik itulah para pihak mempunyai kesapakatan untuk saling mengikat. Dalam

[2] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1998, hal. 41

hal Invensi permasalahan yang dibahas adalah kepemilikan yang jelas terhadap invensi yang berkaitan dengan perjanjian (kontrak) kerja. Dengan demikian sangat perlu untuk memperhatikan asas-asas dan sahnya suatu perjanjian (kontrak) para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu invensi yang dihasilkan bila disesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah penciptaan alat penghemat pemakaian kertas yang ditemukan oleh karyawan pada PT. RAAP yang diperuntukkan untuk membatasi pemakaian bahan baku dan menghasilkan produksi yang berkualitas dengan kuantitas yang tinggi. Penciptaan teknologi ini didasarkan atas kebutuhan perusahaan akan efektifitas produksi yang mewajibkan karyawan untuk melakukan riset-riset dalam menemukan solusi agar mampu menghasilkan produksi kertas yang kuantitasnya tinggi sementara menggunakan bahan baku kertasnya sedikit atau rendah sehingga akan mendatangkan keuntungan kepada perusahaan.

Namun yang menjadi permasalahan bagaimana status kepemilikan invensi karyawan tersebut? Dan bagaimana hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia mengatur mengenai invensi karyawan tersebut? Maka dapat kita kemukakan bahwa invensi dalam bahasa Inggris dikenal antara lain kata-kata *to discover, to find*, dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari *to invent* dalam kaitannya dengan paten. Invensi juga terdapat dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau singkatnya reka cipta. Secara praktis pun istilah Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti

Invensi tersebut banyak kita temukan antara lain kata kata ekslusif (*exclusive*), kata investasi (*investment*), kata reformasi dari (*reformation*) yang sudah dipergunakan secara umum atau resmi. Bahkan, beberapa kata tersebut merupakan bagian nama instansi pemerintah.[3]

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak semua invensi dapat dipatenkan karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten 2001 dinyatakan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Apabila sebuah invensi telah memenuhi syarat seperti yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1), maka dapat diberikan hak patennya, namun adanya juga suatu invensi yang telah memenuhi syarat yang terkandung dalam ketentuan undang-undang paten tersebut namun tidak mendapatkan patennya karena adanya perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Invensi yang ditemukan oleh karyawan tersebut tentunya akan kembali dinilai dari perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena berdasarkan perjanjian kerja tersebut ketentuan kepemilikan invensi tersebut dapat ditentukan apakah menjadi milik perusahaan atau menjadi milik pribadi karyawan. Dalam perjanjian kerja tersebut harus terkandung itikad baik dari kedua belah pihak terutama perusahaan tempat mereka bekerja dalam menghargai invensi yang telah memberikan manfaat sangat besar bagi perusahaan. Namun pada dasarnya sangat banyak

[3] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* dalam Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 209.

perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kondisi mereka yang lebih baik dari posisi karyawan. Mereka mempunyai posisi yang kuat mengingat karyawan tentunya akan sangat memerlukan pekerjaan agar mempunyai penghasilan dalam memenuhi keperluan hidup mereka. Kondisi ini dimanfaatkan untuk menekan para karyawan yang telah mengeluarkan segala intelektualitas mereka dalam meningkatkan produktifitas perusahaan tanpa balas jasa yang seimbang.

Oleh karena itu, invensi alat penghemat pemakaian kertas yang telah ditemukan oleh karyawan di PT. RAPP tentunya harus mempunyai asas itikad baik dalam perjanjian kerja. Karena hendaknya sebuah invensi yang mempunyai nilai manfaat bagi perusahaan harus dihargai sesuai dengan manfaat/hasil teknologi yang ditemukan tersebut. Apabila tidak dihargai sewajarnya, maka pihak perusahaan bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran asas itikad baik dalam perjanjian kerja dengan para karyawan. Dengan tidak adanya itikad baik tentunya akan merugikan para karyawan yang pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan guna penetapan kepastian hukum terhadap invensi tersebut.

Berdasarkan eksplorasi di atas maka penulis berkeyakinan bahwa kajian tentang Kepemilikan Sebuah Invensi Seorang Karyawan Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja (Study Kasus Di PT. RAPP) perlu mendapat kajian secara akademis, sehingga dapat menjadi tolak ukur dan kejelasan tentang permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap invensi kayawan suatu perusahaan yang kerap terjadi dan cara yang akan ditempuh dalam penyelesaian perselisihan para pihak yang mempermasalahkan mengenai invensi hak kekayaan intelektualnya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu Kepemilikan Sebuah Invensi Seorang Karyawan Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja (Study Kasus Di PT. RAPP), maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Majikan dapat menjadi pemilik Invensi seorang Karyawaan yang terikat dalam perjanjian kerja ?
2. Apakah asas itikad baik dalam perjanjian dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apakah Majikan dapat menjadi pemilik Invensi seorang Karyawaan yang terikat dalam perjanjian kerja ?
2. Untuk Mengetahui apakah asas itikad baik dalam perjanjian dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

D. Landasan Teori

Perkembangan hukum dewasa ini dihadapkan kepada dua kenyataan yaitu adanya penerapan hukum formal atau hukum negara dan hukum informal atau hukum rakyat. Hukum rakyat yang informal ternyata memiliki struktur dan fungsi yang berotoritas normatif juga, yang acap kali terbukti tak kalah kuatnya dari

norma-norma positif yang formal itu. Dalam kajian-kajian pengantarnya sosiologi hukum harus menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu. Sosiologi hukum menjelaskan hadirnya dua hukum yang secara kategorikal dibedakan yaitu hukum yang formal (disebut hukum perundang-undangan nasional) dan hukum yang informal (disebut hukum rakyat).[4]

1. Pengertian Invensi

Dalam perkembangan hukum hak kekayaan intelektual, kembali pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah preventif dengan mengeluarkan undang-undang tentang paten. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah ada UU yang mengatur tentang paten di wilayah Hindia Belanda yang dikenal sebagai Oktroi. Namun, karena isi dari UU tersebut melanggar kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, pada saat bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan UU ini tidak diberlakukan lagi.[5] Kevakuman perlindungan paten pada saat itu tidak dapat dihindarkan, meskipun usaha untuk mengatasinya sudah dilakukan.

Dengan pekembangan teknologi yang semakin pesat serta keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan bidang HKI dengan ketentuan

[4] Pembanguan hukum senantiasa menuntut adanya visi dari proses yang secara sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum itu sendiri, karena itu tidak bisa tugas ini diserahkan kepada penguasa saja, sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Lebih lanjut, lihat Artidjo Alkotsar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan*, dalam Moh. Mahfud. MD. (ed), *Kritikan Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 335.

[5] Fabiola M. Suwanto, *Indonesia's New Patent Law : A Move In The Right Direction*, 1993, Santa Clara Computer And High Technology Law Journal, hal. 266

yang terdapat dalam perjanjian TRIPs merupakan faktor pendorong diamandemennya UU Paten Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang paten.

Invensi menurut Pasal 1 ayat (2) adalah inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara itu yang dimaksud dengan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.[6] Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak perioritas.

Akan tetapi, tidak semua invensi atau penemuan yang dapat diberikan paten karena ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan atau teknologi yang sistematis, yang dapat dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk

[6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 52

menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah. Kemudian pengetahuan itu harus ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari orang yang satu ke yang lainnya. Serta pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil, yakni memberikan manfaat pada industri, pertanian atau perdagangan.[7]

Pengetahuan dimaksud juga tidak hanya menghasilkan suatu produk belaka, tetapi bisa saja berupa penemuan proses, tetapi proses yang berkaitan dengan teknologi, artinya penemuannya dapat dipatenkan tidak harus merupakan hasil produk. Penemuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang sistematis, yang memberikan jawaban atas suatu masalah dalam suatu bentuk tulisan. Tulisan ini merupakan hasil publikasi yang dimaksud sebagai cara mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten, invensi yang dapat diberikan paten apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[8]

1. Merupakan invensi baru
2. Invensi tersebut mengandung langkah inventif

[7] M. Mochtar, *Peranan Paten Untuk Pembangunan Industri*, Serpong : Penerbit PATI, 1993, Hal. 5

[8] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* dalam Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 210.

3. Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam industri.

Sementara itu, ada juga beberapa invensi hal yang tidak dapat diberikan paten. Menurut Pasal 7, invensi yang tidak dapat diberikan pada : [9]

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelakasanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
3. Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau semua makhluk hidup, kecuali jasad retnik, proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

2. Asas-Asas Perjanjian

Invensi dalam permasalahan yang dibahas adalah kepemilikan yang jelas terhadap invensi yang berkaitan dengan perjanjian (kontrak) kerja. Dengan demikian sangat perlu untuk memperhatikan asas-asas dan sahnya suatu perjanjian (kontrak) para pihak yang terdiri dari :

[9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 53

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[10] Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya pahan individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat hingga sekarang.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah berlaku sah menurut hukum.[11]

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan

[10] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)

[11] Salim H.S, S.H, M.S, Hukum Kontrak "*Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 10

intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu kesepakatan. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berunyi "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi " Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Atas itikad merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 adalah "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri. Sedangkan Pasal 1340 "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Sementara itu, untuk dapat kontrak tersebut sah dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan maka terdapat 4 (empat) syarat seperti yang terkadnung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yaitu: [12]

1) Adanya kata sepakat di antara para pihak.
2) Adanya kecakapan tertentu.
3) Adanya suatu hal tertentu.
4) Adanya suatu sebab yang halal.

Sementara itu dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti halnya J. M. Van Dunne, membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan (*Contractule fase*) dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*).[13] Itikad baik sudah ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad baik tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad baik yang terlebih dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

[12] Jhon. P. Dawson : William Bumett Harvey & Stanley D. Henderson. *Cases and Comment on Contracts,* Minola, New York : The Foundation Press, Inc, 1987, hal. 415.

[13] J. M. Van Dunne, *Verbinteniienrecht, Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte totstandkoming van overeenkomsten, inhoud contracsvoorwarden, gebreken,* Deventer : Kluwer, 1993, hlm 170.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan. Pihak-pihak yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah :

Bahan atau materi penelitian terdiri dari :

a. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer yang materinya berupa putusan Perkara Perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang selaku pengadilan tingkat pertama, yang tercatat dalam register perkara No. 14/PDT/G/2002/PN. BKN, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder, meliputi

 1. Bahan hukum primer terdiri dari :

 a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

 b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

 2. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, majalah, surat kabar, makalah dan pendapat para ahli yang berkompeten dalam masalah yang sedang dibahas.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan-bahan sebelumnya yang terdiri dari, dokumenter dan kamus-kamus

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut :

a. Melalui studi kepustakaan atau dokumen dipelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kepemilikan sebuah invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja, selanjutnya meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.
b. Melalui penelitian lapangan akan diperoleh data primer. Adapun caranya dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara bebas maupun terstruktur kepada pihak yang terkait dengan permasalahan dibahas.

Data sekunder yang telah dipilih dalam studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang berkaitan dengan kepemilikan sebuah invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian

kerja. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemehaman studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Dengan dilakukan studi lapangan maka akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kepemilikan sebuah invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja. Selanjutnya hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan azas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan sebuah invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja, sehingga akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

BAB II

PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KERJA PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian (Kontrak)

Hukum kontrak (perjanjian) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur asapek tertentu dari pasar dan mengatur jeniss perjanjian tertentu. [14] ia tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa, beli sewa, leasing, dan lain-lain.

Michael D Bayles mengatakan *"Contract of law atau hukum kontrak adalah Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan". [15]

[14] Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*. Penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta, tata Nusa, 2001, hal. 196

[15] Michael D. Bayles, *Principles Of Law A Normatif Analysis*, Holland: Riding Publishing Company Doddrecht, 1987, hal. 143.

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan :

> *"Law of contract is: our society's legal mechanism for protecting the expectations that arise from the making of agreement for the future exchange of various types of performance, such as the compeyance of property (tangible and untangible), the performance of service, and the payment of money".*[16]
>
> artinya : " Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan, kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang."

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan konsesus di antara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Defenisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Defenisi hukum kontrak yang tercantum dalam ensiklopedia Indonesia mengkajinya dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan

[16] Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law Case and Materials*, Little, Brown and Company, Boston Toronto London, 1993, hal. 4

(perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedang persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari berbagai defenisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak. Unsur-unsur tersebut sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yuridisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

b. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtsperson artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu

d. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak.

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban suatu beban.[17]

B. Asas-Asas Perjanjian

Istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian yaitu *contract.* [18] Penggunaan perjanjian dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian bukan tanpa menghadapai permasalahan hukum yang mendapat sosrotan para ahli hukum, yaitu seperti dikemukakan oleh Atiya sebagai berikut :[19] *"By mid-twentich century these standard-form cnotracs had become one of the mayor problems of the law of contract".* Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah terutama mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan.

[17] Salim, HS., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika 2003, hal. 5

[18] Jhon. P. Dawson : William Bumett Harvey & Stanley D. Henderson. *Cases and Comment on Contracts.* Minola, New York : The Foundation Press, Inc, 1987, hal. 415.

[19] P.S. Atiyalı. *An Introduction to the of Contract.* Fourth edition, Oxford : Clarendon Press, 1998, Hlm. 18

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sun servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[20] Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya pahan individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat hingga sekarang.

Asas kebebasan berkontrak aadaalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan

Sehingga kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi.

b. Asas Konsensualisme

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan

[20] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)

kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.[21]

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi " Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Atas itikad merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 adalah "Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian

[21] Salim H.S, Hukum Kontrak "*Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 10

selain untuk diri sendiri. Sedangkan Pasal 1340 "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebelum bisnis berjalan, biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat-syarat sahnya kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV BW (BW Baru) Belanda tersebut adalah sebagai berikut: [22]

1) Adanya Kesepakatan kedua belah pihak,

 Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

 a. Bahasa yang sempurna dan tertulis

 b. Bahasa yang sempurna secara lisan

[22] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataan sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan[23]

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjektifnya atau orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namakan sebagai syarat-syarat objektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak. Bila A menghendaki sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang dikehendaki

[23] Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kulaih Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1987, hal. 7

sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang dikehendaki oleh A. Dengan perkataan lain, mereka saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

a. Anak di bawah umur
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
c. Istri (pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Joint Venture. SEMA No. 3 Tahun 1963.

3) Adanya Objek Perjanjian

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.[24] Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :[25]

a. Memberikan sesuatu

b. Berbuat sesuatu, dan

c. Tidak berbuat sesuatu

Contohnya adalah jual beli rumah, yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkaan uang harga dan pembelain rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4) Adanya kausa yang halal.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yaang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlaraang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Acuan hukum yang dapat kita pakai adalah KUH Perdata, karena ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedangkan ketentuan lainnya hanya berlaku secara

[24] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hal. 10
[25] Sudikno Mertokusumo, *ibid*, hal. 36

khusus. Hal ini tidak berarti asas *lex specialis derogat lex generalis* menjadi tidak berlaku. Sebab yang dimaksudkan disini adalah kedewasaan dalam arti umum. Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat Undang-undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*pacta sunt servanda*), seperti dimaksud pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Sampai saat ini belumada pengertian atau definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja. Pada umumnya para sarjana mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi yang mudah dikenali adalah ciri khas perjanjian kerja adalah bekerja dibawah perintah orang (pihak) lain dengan menerima upah (keuntungan), sehinggadapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja timbul jika seseorang atau banyak orang bekerja dibawah perintah orang (pihak) lain dengan menerima upah (keuntungan).

Menurut seorang pakar hukum perburuhan Iman Soerpomo memberikan batasan mengenai perjanjian kerja adalah "Suatu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian kerja hendakmenunjukan kedudukan kedua pihak

itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh".[26]

Adapun yang menjadilatar belakang terjadinya perjanjian kerja menurut A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom adalah adanya perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja yang sebenarnya merupakan pengerjawantahan dari adanya perjanjian saling perlu dan saling tukar bantu antara pihak pengupah ataupenggaji (majikan) yang memerlukan bantuan pihak lain untuk memudahkan pekerjaannya dengan pihak pekerja yang memerlukan penghasilan.[27]

1. Pihak majikan (perusahaan), yang bila bersekutu dalam jumlah tertentu dapat membentuk organisasi pengusaha;
2. Pihak buruh/pekerja, yang dalam jumlah minimum 10 orang dapat membentuk organisasi buruh/pekerja;
3. Pihak Pemerintah sebagai pengusaha (cq. Depnaker) yang bertugas mengatur, membimbing dan mengawasi pelaksanaan perjanjian antara pihak-pihak tersebut.

Selanjutnya menurut A. Ridwan Halim, dalam perjanjian kerja terdapat 3 (tiga) masalah dasar yang merupakan kerangka dasar dari pelaksanaan perjanjian kerja, yaitu :

[26] Iman Soerpomo, *Hukum Perburuhan Bidang Perjanjian Kerja* ; jakarta : jambatan Cet VIII, 1994, hal,1-2

[27] Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*; Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1987, hal 30

1. Masalah pengadaan atau awal pelaksanaan suatu perjanjian kerja dan berbagai seluk-beluk yang terdapat didalamnya;
2. Masalah pelaksanaan perjanjian kerja itu sendiri berikut berbagai faktor yang berkaitan didalamnya;
3. Masalah pemutusan perjanjian kerja berikut berbagai persoalan yang berkaitan didalamnya.[28]

Hal-hal yang dikemukakan diatas merupakan penjelasan mengenai perjanjian kerja yang sering terjadi antara perusahaan dalam hal ini bisa perusahaan jasa konstruksi/bangunan tapi bisa juga perusahan pada umumnya dengan pihak buruh/pekerja atau tenaga kerja untuk menduduki jabatan tertentu atau pekerja biasa.

Disamping itu, perusahan khususnya perusahaan jasa konstruksi/bangunan dapat pula melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain, dan pihaklain itu bisa organ pemerintah baik pusat maupun daerah, misalnya departemen/dinas pekerja umum atau departemen/dinas kesehatan, atau dengan pihakswasta berbadan hukum atau perorangan.

Pada prinsipnya pola perjanjian kerja yang terakhir ini sama dengan perjanjian kerja pada umumnya, hanya saja cara menciptakan atau menimbulkan perjanjian kerjanya ada yang dilakukan dengan pelelangan, penunjukan dan sebagainya, dan ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya. Sumber hukum perjanjian kerja terdapat pada pasal 1601 KUHPerdata, yang menyatakan "Perjanjian kerja ialah

[28] Ridwan Halim, *Hukum Perburuan Dalam Tanya Jawab*; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 9-10

suatu Perjanjian dimana pihakyang satu, buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja dipihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan selama waktu tertentu".[29]

Bentuk yang pasti, artinya dapat dilakukan secara tertulis juga dapat dilakukan secara lisan. Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara tegas disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja dalam bentuk tertulis pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bagi kedua belah pihak bilaterjadi perselisihan, sebaliknya bila tidak tertulis akan lebih banyak merugikan pihak tenaga kerja dalam perlindungannya, sehingga akan lebih menguntungkan bila setidak-tidaknya tenaga kerja dapat surat pengangkatan. Mengenai bentuk perjanjian biasanya lebih dipengaruhi oleh macam dan sifat dari suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Khusus menenai perjanjian kerja antara perusahaan pelayaran dan tenaga kerja sebagai anak buah kapal telah disyaratkan oleh undang-undang harus dilakukan secara tertulis sebagai akta otentik, sedangkan sebagai nakhoda dan perwira kapal tidak harus dalam bentuk akta otentik tapi cukup dilakukan secara tertulis.

Isi perjanjian kerja pada umumnya membuat hak-hak dan dewajiban, baik yang dimiliki oleh perusahaan/pengusaha maupun tenaga kerja. Dalam hal perjanjian kerja dilakukan secara tertulis maka perjanjian kerja itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Harus disebutkan macam kerja yang diperjanjikan;

[29] R. Soebekti, KUHPerdata

2. Waktu berlakunya perjanjian kerja;
3. Upah tenaga kerja yang berupa uang diberikan tiap bulan;
4. Saat istirahat bagi tenaga kerja, yang dilakukan didalam dan kalau perlu diluar negeri serta selama istirahat itu ;
5. Bagian upah lainnya yang diperjanjiakan dalam isi perjanjian menjadi hak tenaga kerja.

Mengenai isi perjanjian kerja dalam pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang memuat tentang ;

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Masa berlaku perjanjian kerja ditentukan oleh kedua belah pihak yang membuat. Disamping perjanjian kerja pada umumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam perkembangannya masih terdapat bentuk perjanjian yang lebih khusus yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan istilah yang biasa digunakan adalah

kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT), yang diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor : Per-02/MEN/1993.

Kesepakatan kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan perjanjian kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu (pasal 1 huruf a Per-02/MEN/1993). Kesepakatan kerja waktu tertentu hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut, sifat, jenis atau kegiatannya yang akan selesai dalam waktu tertentu.

2. Unsur-Unsur Pernjanjian Kerja

Syarat-syarat harus dipenuhi dalam pembuatan KKWT sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja antara lain :

1. Dibuat atas kemauan bebas keduabelah pihak;
2. Adanya kemampuan dan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu kesepakatan;
3. Adanya pekerjaan tertentu;
4. Yang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan;

Sedangkan pekerjaan yang dimaksudkan adalah :

1. Yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
2. Yang dipekirakan penyelesainya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Yang bersifat maksimum atau yang berulang kembali;

4. Yang bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan tidak terputus-putus;
5. Yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Syarat-syarat KKWT dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan prinsipnya sama dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, dan diatur dalam Pasal 59. Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam KKWT isinya tidak boleh rendah dari syarat-syarat yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Keepakatan Kerja Bersama yang berlaku diperusahaan yang bersangkutan, dan apa bial isinya lebih rendah maka yang berlaku isi dalam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama. KKWT dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masingg untuk pekerja, perusahaandan Kantor Departemen Tenaga Kerja untuk didaftar, dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembuatannya ditanggung oleh pengusaha.

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri tersebut,KKWT berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali dalam waktu yang sama tetapi jumlah keseluruhan masa berlakunya tidak boleh lebih darib 3 (tiga) tahun. Namun demikian sesuai Pasal 9, untuk jenis pekerjaan tertentu dengan ijin Menteri dapat melakukan penyimpangan mengenai masa berlakunya. Pembaharuan KKWT hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari berakhirnya kesepakatan kerja yang lama, dan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun, serta tidak dapat diperpanjang lagi.

Berakhirnya KKWT atas dasar hukum dengan berakhirnya waktu yang ditentukan dalam kesepakatan kerja atau dengan selesainya pekerjaan yang disepakati atau meninggalnya tenaga kerja. Disamping itu juga hubungan kerja untuk jenis ini hampir sama dengan pemutusan hubungan kerja pada umumnya (Kepmenaker Nomor 150/MEN/2000). dan diatur juga dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Hak dan kewajibaan secara tidak langsung akan termuat dalam isi perjanjian. Dengan adanya hak dan kewajiban yang termuat dalam isi perjanjian para pihak bersedia untuk saling mengikat diri dengan sebuah kesepakatan yang sah menurut peraturan perudang-undangan. Salah satu hak dan kewajiban yang harus dipergunakan oleh para pihak adalah membaca dan mempelajari isi dari perjanjian. Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian maka akan mendatang suatu keuntungan. Hak merupakan bagian yang akan diterima dari sebuah perjanjian sedangkan kewajiban merupakan sebuah bagian yang harus diberikan untuk memenuhi ketentuan dari perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian (kontrak) klausula tentang hak dan kewajiban para pihak akan ditentukan dari bentuk perjanjian yang akan diperjanjikan. Dengan arti kata hak dan kewajiban yang diperoleh masing-masing pihak akan beragam bentuk tergantung dari jenis perjaanjiannya, misalkan perjanjian Beli Sewa, perjanjian Leasing, perjanjian Karya, Perjanjian Franchise dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih

dekat tentang bentuk hak dan kewajiban dari para pihak yang mengikat diri dalam sebuah perjanjian dapat dilihat antara lain dari bentuk-bentuk perjanjian berikut ini :

1. Perjanjian Beli Sewa

Timbulnya perjanjian beli sewa pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli tidak maampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima hargaa barang itu dicicil ataau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminaan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh si pembeli. [30]

Di Indonesia pengaturan beli sewa belum dituangkan dalaam bentuk undang-undang. Akan tetapi, diluar negeri telah dicantumkan di dalam berbagai perundang-undangan. Pada dasarnya tidak semua orang atau badan usaha dapat mendirikan perusahaan beli sewa. Akan tetapi, hanya perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan beli sewa hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional. Untuk melakukan kegiatan itu, perusahaan tersebut harus memiliki izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Menteri yang diberi kewenangan untuk itu adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi (sekarang Menteri Perdagangan dan Perindustrian).

[30] Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* : Buku Kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 137

Di dalam perjanjian beli sewa telah ditentukan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban tersebut adalah bagi penjual, mempunyai hak menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitur). Kewajiban penjual sewa adalah :

a. Menyerahkan barang kepada pembeli sewa.
b. Mengurus balik nama atas barang yang dibelisewakan (bagi kendaraan bermotor).
c. Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (bagi kendaraan bermotor).
d. Merawat barang yang dibelisewakan sebaik-baiknya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pembeli sewa, yaitu :

a. Merawat barang yang dibelisewakan dengan biaya sendiri.
b. Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

Yang menjadi hak pembeli sewa adalah menerima barang yang dibelisewakaan setelah pelunasan terakhir. Jadi momentum terjadinya perjanjian beli sewa adalah pada saat terjadinya pelunasan terakhir yang dilakukan pembeli sewa.

2. Perjanjian Production Sharing

Hak dan kewajiban Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap yaang melaksanakan kegiatan usaha hulu berdasarkan perjanjian *production sharing* diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ada dua kewajiban dari Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap, yaitu :

a. Membayar pajak yang merupakan penerimaan negara, dan

b. Membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan negara.

Penerimaan negara yang berupa pajak, terdiri atas :

a. Pajak-pajak

b. Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai

c. Pajak daerah dan distribusi daerah

Penerimaan negara yang bukan pajak, terdiri atas :

a. Bagian Negara, merupakan bagain produksi yang diserahkan oleh badan usaha atau Badan Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi.

b. Iuran tetap, yaitu iuran yang dibayar oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi sesuai luas wilayah kerja sebagai imbalan atas kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

c. Iuran eksplorasi dan eksploitasi merupakan iuran yang dibayarkan oleh Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap kepada negara sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam minyak dan gas bumi yang tak terbarukan.

d. Bonus-bonus adalah penerimaan dar bonus-bonus penandatanganan bonus kompensai data, bonus produksi, dan bonus-bonus dalam bentuk apapun yang diperoleh Badan Pelaksana dalam rangka kontrak *production sharing*.

Perusahaan dalam perjaanjian production shraing merupakan perusahaan asing yang memiliki modal dan skill yang tinggi, sehingga mereka berhak untuk mendapat bagian dari perjanjian tersebut. Hak yang mereka terima adalah menerima bagian yang telah disepakati antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana tercantum dalam perjanjian. [31]

3. Perjanjian Karya

Setiap orang atau badan hukum asing dan atau campuran antara badan usaha hukum asing dengan badan hukum Indonesia yang ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dalam pejanjian karya ini terdapat hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak yang telah diatur dan ditentukan tentng hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan analisis terhadap substansi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang dibuat maka haknya adalah :

a. Hak Tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya.
b. Mengembangkan dan menambang secara baik setiap endapan mineral yaang ditemukan dalam wilayah pertambangan.

[31] Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* : Buku Kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 47

c. Mengolah dan memurnikan, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apa pun semua mineral yaang dihasilkan.

d. Memasarkan, menjual, ataau melepaskan semua produksi di dalam maupun luar negeri.

e. Melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yaang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini. [32]

Sedangkan kewajiban dari PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap perjanjian karya adalah :

a. Menyetorkan iuran tetap untuk wilayah perjanjian karya yang diproduksi perusahaan.

b. Menyetorkan iuran eksploitasi/produksi untuk mineral yang diproduksi perusahaan.

c. Menyetorkan iuran produksi tambahan atas mineral yang diekspor.

d. Menyetorkan pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan.

e. Menyetorkan pajak penghasilan perorangan

f. Menyetorkan pajak pertambahan nilai atas pembelian dan barang-barang kena pajak.

g. Menyetorkan pajak bumi dan bangunan

[32] Salim, H.S, *Ibid*, hal 81

h. Menyetorkan pungutan-pungutan, pajak, pembebanan-pembebanan dan biaya-biaya yang dikenakan oleh pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

i. Menyetorkan pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan untuk fasilitas atau jasa daan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintaah sepanjang pungutan pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

j. Menyetorkan pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor daan kapal di Indonesia.

4. Perjanjian Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi

Sedangkan dalam perjanjian penyedia jasa maupun pengguna jasa, kewajiban pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Taahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kewajiban pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa adalah :

a. Mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelalangan umum atau pelelangan terbatas.

b. Menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung secara lengkap dan jelas, dan benar serta daapat dipahami.

c. Mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran.

d. Menerbitkan dokumen penunjukkan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami.

e. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

f. Memberikan tanggapaan terhadap sanggahan dari penyedia jasa.

g. Menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.

h. Mengembalikan jaminan penawaraan bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan.

i. Menunjukkan bukti kemampuan membayar

j. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan pada dokumen lelang.

k. Mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyediaa jasa.

l. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

Sedangkan hak pengguna jasa adalah sebagai berikut :

a. Memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangaan terbatas daari penyedia jasa.

b. Mencairkan jaminan penawaran daan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan.

c. Menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadaap dokumen lelang.

Sementara itu untuk kewajiban penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kewajiban tersebut, yaitu :

a. Menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil daan ahli, rencanaa dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.

b. Menyerahkan jaminan penawaran.

c. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Hak Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalaam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Hak tersebut, yaitu :

a. Memperoleh penjelasan pekerjaan.

b. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

c. Mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang.

d. Menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah.

e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.

Dari beberapa bentuk perjanjian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjiaan. Sehingga setiap kepentingan baik itu merupakan hak maupun kewajiban para pihak dapat saling menguntungkan.

BAB III

KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA

(Study Kasus)

A. Kepemilikan Invensi Seorang Karyawan yang Terikat dalam Perjanjian Kerja

Dari pengertian Paten yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa objek paten itu adalah hasil penemuan, yang diistilahkan dengan invensi. Undang-Undang Paten tahun 2001 menggunakan terminologi Invensi untuk penemuan, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten. Dengan ungkapan lain, istilah invensi jauh lebih tepat dibandingkan penemuan, sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian.

Istilah invensi ini juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau singkatnya reka cipta. Secara praktis pun istilah Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti invensi tersebut banyak kita temukan antara lain kata ekslusif dari *exclusive*, kata investasi dari *invesment*, kata reformasi dari *reform* atau *reformation*, atau kata riset dari *research*.

Invensi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara itu yang dimaksud dengan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.[33] Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak perioritas.

Akan tetapi, tidak semua invensi atau penemuan yang dapat diberikan paten karena ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan atau teknologi yang sistematis, yang dapat dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah. Kemudian pengetahuan itu harus ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau

[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 52

dalam pikiran orang dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari orang yang satu ke yang lainnya. Serta pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil, yakni memberikan manfaat pada industri, pertanian atau perdagangan.[34]

Pengetahuan dimaksud juga tidak hanya menghasilkan suatu produk belaka, tetapi bisa saja berupa penemuan proses, tetapi proses yang berkaitan dengan teknologi, artinya penemuannya dapat dipatenkan tidak harus merupakan hasil produk. Penemuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang sistematis, yang memberikan jawaban atas suatu masalah dalam suatu bentuk tulisan. Tulisan ini merupakan hasil publikasi yang dimaksud sebagai cara mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten, invensi yang dapat diberikan paten apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[35]

1. Merupakan invensi baru
2. Invensi tersebut mengandung langkah inventif
3. Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam industri.

Sementara itu, ada juga beberapa invensi hal yang tidak dapat diberikan paten. Menurut Pasal 7, invensi yang tidak dapat diberikan pada :[36]

[34] M. Mochtar, *Peranan Paten Untuk Pembangunan Industri*, Serpong : Penerbit PATI, 1993, Hal. 5

[35] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* dalam Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 210.

[36] Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 53

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelakasanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan.

Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau semua makhluk hidup, kecuali jasad retnik, proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Siapa-siapa yang dianggap sebagai subjek atau pemilik invensi yang biasa disebut inventor, telah diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Paten Tahun 2001. Pada dasarnya undang-undang ini menggunakan terminologi kata inventor. Hal ini sejalan dengan penggunaan kata invensi yang berasal dari kata *invention*. Di samping itu, mereka yang menerima lebih lanjut hak inventor juga dianggap sebagai subjek Paten, seperti dalam Pasal 10, yang menyatakan:

(1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
(2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut secara bersama-sama dimiliki oleh para inventor yang bersangkutan

Dalam pasal 11 Undang-Undang Paten Tahun 2001, menyatakan "Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan".

Invensi bisa saja dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan kerja atau karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya dan pada umumnya mereka dianggap pula sebagai subjek Paten. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik paten diatur dalam Pasal 12 ayat (1 & 5) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan:

> Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkann baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi. Inventor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan, dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau, bentuk lain yang disepakati para pihak, yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

Perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu atas invensi yang sama, hanya akan diakui apabila sebelumnya mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan selanjutnya akan diberikan surat keterangan pemakai terdahulu. Perlu diperhatikan, bahwa invensi tersebut harus

benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1 & 5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan :

(1) Pihak yang melaksanakan suatu invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuuk itu kepada Direktorat Jenderal.
(2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan.
(3) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.
(4) Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.
(5) Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan bunyi dari Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah sebagai berikutt:

(2) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang ini, pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Perioritas.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Paten Tahun 2001, juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilalukan atas pelanggaran Paten atau hak invensi. Bunyi dari Pasal 19 tersebut adalah:

"Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten yang berdasarkan Undang-Undang ini, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten".

Dalam undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian perdata di bidang paten tidak dilakukan di Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan di Pengadilan Niaga.

Jika pemegang paten atau penerima lisensi mendapati invensi yang dimilikinya diberikan atau digunakan orang lain yang tidak berhak, dapat menggugat hal tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Paten, antara lain adalah:

Dalam Pasal 117, menyatakan:

(1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga.
(2) Hak menggugat sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku surut sejak tanggal penerimaan.
(3) Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(4) Isi putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal.

Dalam Pasal 118, menyatakan:

(1) Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.
(3) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

Dalam Pasal 119, menyatakan:

(1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada pihak tergugat apabila:
 a. produk yang dihasilkan melalui Paten-proses tersebut merupakan produk baru.
 b. Aproduk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu Pemegang Paten tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang:
 a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya, dan
 b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menggunakan Paten-proses diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

(3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat

untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Dalam Pasal 120, menyatakan:

(1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan
(2) Dalam waktu paling lama 14 (empar belas) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
(3) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.

Dalam Pasal 121, menyatakan:

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.
(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(4) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Sekalipun paten merupakan hak milik perseorangan, pelaksanaannya memiliki dampak yang sangat luas dalam segi lain terutama di bidang tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib. Negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Paten. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi han Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten.

Undang-Undang Paten Tahun 2001 tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak paten tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemegang patenn atau tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten merupakan tindak pidana hak paten. Ketentuan pidana hak paten salah satunya diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten 2001, yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupai)".

Untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana hak paten, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu, yang memiliki kewenangan tertentu pula. Hal ini sesuai dengan KUHAP, yang memungkinkan penyidikan tidak pidana tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ketentuan penyidikan tindak pidana hak paten ini diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Paten, yang menyatakan:

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paten.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten.
 b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 c. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten.
 d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten.
 e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten.
 f. meminta banuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten.
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik Pejabat Polisi Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Penerapan Asas Itikad Baik

Iktikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi dan kemudian diserap oleh *Civil law.* Dalam perkembangannya diterima pula pada hukum kontrak dibeberapa negara yang menganut sistem *common low,* seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru. Kanada. Bahkan, iktikad baik tidak hanya diterima didalam berbagai sistem hukum nasional, tetapi juga diterima oleh Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention International Sales of Goods.

Walaupun iktikad baik menjadiasas penting dalam hukum kontrak diberbagai sistem hukum diatas, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik,[37] sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi iktikad baik tersebut.[38] Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.[39]

[37] Lihat Saul Latinoff, "*Good Faith", Tulane Law Review*, Vol 71 No 6 (January 2000), hlm 1646-1648. Lihat pula A.F. Mason."*Contract, Good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing*", *The Law Quarterly Review*, Vol 116 (January 2000) hlm 69

[38] Arthur Hartkamp,"The Consept of Good Faith in the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts", *Tulane Journal of International and Comperative Law*, Vol 3 (1994) hlm 66

[39] Wener F. Ebke and Betitina M. Stainhauer,"The Doctrine of Good Faith in German Contract Law",Jeck Beatson aand Daniel Friedman, eds.,*Good Faith and Fault in Contract Law* (Oxford Clarendon Press, 1995), hlm 171

Makna Iktikad Baik dalam Kontrak Tidak Universal

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hingga sekarang tidak ada makna tunggal iktikad baik dalam kontrak. Sampai sekarang masih terjadi perbedaan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti iktikad baik itu. Dimana doktrin iktikad baik diterima, maka disitu terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan iktikad baik tersebut. Memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefenisikan iktikad baik.[40] Bahkan, E. Allan Fernsworth mencatat bahwa di Inggris doktrin iktikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial, karena pengadilan belum mampu menemukan makna iktikad baik yang kongkrit dalam konteks hukum kontrak. Tanpa makna iktikad baik yang jelas, doktrin iktikad baik dapat menjadi suatu ancaman bagi kesucian prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum. E. Allan Fernsworth juga menyatakan bahwa di Amerika Serikat banyak sekali pandangan yang mencoba memberikan pengertian iktikad baik.[41] Akibat ketidak jelasan tersebut, penerapan iktikad baik seringkali lebih banyak didasarkan pada intuisi pengadilan, yang hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten.[42] Prase iktikad baik ini biasanya dipasang dengan *Fair dealing*. Iktikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable*

[40] James Gordley,"Good Faith in Contract in the Medieval Ius Cummune",Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in Europpean Contract Law* (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), hlm 93

[41] David Stack,"*The Two Standardsof Good Faith in Conadian Contract Law*",*Saskatchewan Law Review*, Vol 62 (1999), hlm 202

[42] Steven J. Burton,"*Breach of Contract and the Common Law Duty to Perfrom in Good Faith*",Harvard Law Review, Vol 94 (1980), hlm 370

Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Menggunakan Standar Objektif.

J. M. Van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan (*Contractule fase*) dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*).[46] Itikad baik sudah ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad baik yang terlebih dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, maka pembahasan itikad baik dalam disertai ini dimulai dari itikad baik pelaksanaan kontrak.

Walaupun itikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya itikad baik pelaksanaan kontrak masih menimbulkan dua permasalahan hukum. Pertama, berkaitan dengan standar hukum yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dalam kontrak. Kedua, fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Ruang lingkup pengaturan itikad baik dalam berbagai sistem hukum umumnya hanya mencakup itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, belum

[46] J. M. Van Dunne, *Verbinteniienrecht, Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte totstandkoming van overeenkomsten, inhoud contracsvoorwarden, gebreken* (Deventer : Kluwer, 1993), hlm 170.

standard of fair dealing, decency, reason ableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and *community standards.*[43]

Mengingat iktikad baik dalam kontrak merupakan doktrin atau asas yang berasal dari hukum Romawi, maka untuk mendapat pemahaman yang lebih baik harus dilacak kedalam doktrin iktikad baik yang berkembang dalam hukum Romawi trsebut. Doktrin tersebut bermula doktrin *ex bona fides*. Doktrin yang mensyaratkan adaya iktikad baik dalam kontrak ini memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan hukum Romawi.[44]

Doktrin itikad baik di atas berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada umumnya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntugan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.[45]

[43] Agasha Mugasha, *loc.cit.*

[44] Paul J. Powers,"*Devining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convertion on the International Sale of Good*",Journal of Law and Commerce, Vol 18 (1999) hlm 335

[45] Saul Latvinoff, *Loc.it.*

mencakup fase pra kontrak. Dalam *civil code* Perancis merupakan kitab undang-undang padaa era modern yang pertama kali mengatur itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasaal 1134 ayat (3) Civil Code Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Isi pasal ini mengacu kepada konteks itikad baik sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak pembedaan antara *stricti iuris* dan *negotia bona fides* dalam hukum Romawi.

Pasal tersebut kemudian diadopsi oleh BW (lama) Belanda dalam Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini kemudian dilajutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUH Perdata Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Standar atau tes bagi itikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*.

Itikad baik subjektif dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Disini ditemui istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli

yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan baahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidaak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. ia adalah seorang pembeli yang jujur. Ddalam hukum benda, itikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yaang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidaak dengan itikad baik.

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjukkan kepada norma-norma tertulis yang sudah menjadi norma hukum objektif suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

Fungsi Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak

Di dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi. Itikad baik, baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah dan fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Sebuah kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan pebafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi.[47]

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

[47] Menurut Corbin, Interpretasi kontrak harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Menurut Corbin, jika akan dibuat pembedaan, maka dapat dilihat bahwa suatu kontrak dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan, proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum diantara para pihak. Lihat Arthur Linton Corbin, Corbin on Contracts (St. Paul, Minn : West Publishing Co : 1959), hlm. 487 – 493.

Pada waktu yang lalu diaut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak ada atau tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripada jalan penafsiraan. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

Dalam KUH Perdata Indonesia masih memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya Pasal 1379 BW (lama) Belanda. Menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat kontrak itu daripada memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (*leterlijk*). Dengan demikian, kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak atau maksud para pihak, walaupun artinya harus menyimpang kata-kata dalam kontrak. Disini terlihat bahwa teori kehendak dijadikan dasar penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang melakukan tindakan hukum. Dalam kenyataannya ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran ini adalah bukann

pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek penafsiran. Penafsiran ini menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Pasal 1380 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 1379 di atas yang masih mendasarkan penafsiran paada teori kehendak. Hanya di sini ada fokus perhatian diarahkan kepada penafsiran yang menafsirkan kontrak sedekat mungkin dengan maksud para pihak yang memungkinkan kontrak dapat dilaksanakan. Penafsiran kontrak juga dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Demikian pedoman yang diberikan oleh Pasal 1382 BW (lama) Belanda. Dengan demikian ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak, ukurannyaa tidak didasarkan hanya kepada orang yang menafsirkannya saja, tetapi juga padangan masyarakat dari tempat kontrak itu dibuat.

Itikad Baaik Dalam Pra Kontrak Didasarkan Pada *Culpa in Contrahendo*

Salah satu bentuk kewajiban para pihak bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berprilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk[48] dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksut yang serius

[48] Sesuai dengan konsep iktikat baik sebagai suatu *excluder*.

untuk mengadakan kontrak, penyalah gunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.[49]

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*). misalnya negosiasi dalam jual beli rumah, orang yang akan membeli rumah tersebut wajib meneliti apakah ada rencana resmi mengenai rumah itu, misalnya rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melakukan kewajiban tersebut, ternyata hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menuntut pembatalan kontrak karena adanya kesesatan. Di pihak lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui dan penting bagi pembeli. Kalau dia telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada rencana resmi yang demikian itu, pembeli dapat mempercayai peryataan itu, dan pembeli

[49] Robert S. Summer, *op.cit.*,"Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the Uniform Commercial Code",hlm 220

tidak perlu meneliti lagi. Hakim harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban itu satu dengan lainnya dengan ukuran iktikad baik.[50]

Disini terjadi perbedaan yang mendasar antara *civil law* dan *common law*. *Civil law* telah mengikuti asas *caveat venditor*, sedangkan *common law* masih mengikuti asas *caveat emptor* yang berkembang dalam kontrak jual beli pada abad sembilan belas. Dalam kasus *Smith v. Hughes* untuk memberi tahu kekeliruan pembeli yang tidak disebabkan perbuatan *vendor*.[51]

Dengan demikian, secara umum tidak ada dasar iktikad baik yang mewajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.

Belakangan dengan makin lemahnya asas *caveat emptor,* legislasi Inggris, misalnya melalui undang-undang perlindungan telah pula membedakan kewajiban untuk menjelaskan oleh produsen atau professional.

Pada 1982, Hoge Raad dalam perkara *Plas v. Valburg*, HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723 memutuskan bahwa proses negosiasi kontrak dapat dibagi dalam tiga tahapan :[52]

1. Tahap pertama (*initial stage*), pada tahap ini penentuan negosiasi tidak akna menimbulkan hak untuk menuntut atas kerugian yang terjadi selama

[50] P.L. Wery, *loc.cit.*

[51] Fridrich Kessler dan Edith Fine,"Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, end freedom of Contract: A Comparative study ", Harvard Law Review, Vol 77 (January 1964), hal. 439

[52] Sjef van Erf,"the Pre-contractual Stage",Arthur Hartkamp, et.al.,eds.,*Toward a European Civil Code* (Nijmegen: Ars Acqui Libri, 1998), hlm 212. lihat pula Jan M. Van Dunne,"Netherland,"Ewoud H. Hondius, *ed,. Pre Contractual Liability, Reports to the XIIIth Congress Interntional Academy of Comparative Law, Montreal, Canada,18 – 24 August 1990* (Deventer: Kluwer,1991)

proses negosiasi. Disini para pihak bebas untuk menghentikan negosiasi, dan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi.

2. Tahap kedua (*continuing stage*), negosiasi dapat dihentikan oleh salah satu pihak, walaupun dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak yang telah mengeluarkan biaya.
3. Tahap ketiga (*final stage*) adalah tahap dimana satu pihak tidak diperbolehkan lagi menghentikan negosiasi yang bertentangan dengan iktikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain atas segala biaaya yang telah dikeluarkan dan juga kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Satu hal yang sangat penting dalam doktrin *culpa in contrahendo*, Jhering menggunakan istilaah *offerte* seperti istilah biasa digunakan di Amerika sebagai *offer*. Kedua istilah ini tidak serupa benar. Ketika orang Amerika menyebut istilah *offer*, mereka umumnya mengacu kepada satu tahapan dalam negosiasi di mana *offere* berwenang membuat kontrak melalui penerimaan (*acceptance*). *Offerte* memiliki makna yang lebih luas. Jhering menggunakan istilah itu dengan makna suatu tawaran untuk mengadakan negosiasi. Ini adalah inti ajarannya. Dengan makna yang lebih luas ini, dia mengemukakan adanya kewajibaan pra kontrak. Misalnya, seorang pelayan toko Jerman membuka pintu tokonya kepda publik, ini adalah *offerte*. Orang-orang datang dan masuk, melihat-lihat, membeli atau tidak membeli barang-barang tertentu. Para sarjana Amerika tidak akaan mengatakan bahwa itu adalah *offer* sampai adanya pelayan toko mengemukakan haarga barang tersebut, atau pelayanan

toko itu membawa barang tersebut ke meja pembayaran untuk jual beli itu. Oleh karena itu bagi orang Jerman, kewajiban *culpa in contrahendo* akan dimulai ketika pelayan *unlocked his premise*, sedangkan bagi orang Amerika kewajiban itu akan dimulai setelah penawaran untuk mengadakan kontrak jual beli.

C. Maksud dan tujuan pengajuan gugatan kepemilikan sebuah invesi dalam perjanjian kerja yang tidak mempunyai itikad baik.

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa sebuah invesi yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dapat diketahui bahwa objek paten itu adalah hasil penemuan yang diistilahkan dengan invensi. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menggunakan terminologi invensi untuk penemuan, dengan alasan istilah invensi berasal dari *Invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten.[53]

Invensi menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang tekhnologi dapat berupa produk atau proses, atau p-enyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara itu yang dimaksud dengan inventor adlah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara

[53] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2002, Hal 208.

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.[54]

Akan tetapi tidak semua invensi dapat dipatenkan *(Ptentability)* atau mencakup ruang lingkup paten. Di negara manapun pada umumnya mensyaratkan bahwa paten hanya akan diberikan pada invensi yang baru *(Novelty)*, mengandung langkah inventif *(Inventive step)* dan dapat diterapkan dalam industri *(Industrial Applicability)*. Persyaratan merupakan persyaratan yang bersifat substatif, yang akan menentukan apakah suatu invensi dapat dipatenkan atau tidak.

Seorang inventor mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari seorang inventor yang telah diatur dalam pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu :

1. Pemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
 a. Dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang dipatenkan.
 b. Dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang dipatenkan untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal paten-proses, larangan terhadap yang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

[54] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual,* Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal 52.

Selanjutnya tentang kewajiban pemegang paten dapat dilihat dalam pasal 17 dan pasal 18 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 16 ayat (1). Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan kewajiban pemegang paten adalah sebagai berikut :

- Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.
- Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat disetujui oleh direktorat jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti ayng diberikan oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan pasal 18 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyatakan bahwa "Untuk peneglolaan kelangsungang berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan".

Dengan pertimbangan perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, bagi inventor yang merasa hak mereka telah dilanggar atau dizalimi oleh pihak-pihak lain maka dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak itu. Sehingga dapat kita katakan bahwa maksud dan tujuan dari para inventor mengajukan gugatan adalah untuk memperoleh hak-hak mereka terhadap invensi yang dihasilkan dan mempunyai nilai ekonomis.

C.1. Pengaturan hukum mengenai sebuah invensi

Dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan siapa saja yang menjadi subjek paten, yaitu :

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut secara bersama-sama dimiliki oleh para inventor yang bersangkutan.

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menyata bahwa "Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagi inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan".

Invensi bisa saja dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan kerja atau karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya dan pada umumnya mereka dianggap pula sebagai subjek paten. Mengenai siapa yang dianggap pemilik paten diatur dalam pasal 12 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan :

1. Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilakan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik olek karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.
3. Inventor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan mamfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
4. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan :
 a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
 b. Persentase
 c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
 d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau

e. Bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten,

Perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu atas invensi yang sama, hanya akan diakui apabila sebelumnya mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan selanjutnya akan diberikan surat keterangan pemakai terdahulu. Perlu diperhatikan , bahwa invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilaukan dengan itikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan :

1. Pihak yang melaksanakan suatu invensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.
2. Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan.
3. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.
4. Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya paten atas invensi yang sama tersebut.
5. Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pasal 13 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa:

1. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang ini, pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Dalam pasal 19 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, juga mengatur tentang upaya hukum yamg dapat dilakukan atas pelanggaran Paten atau hak invensi. yang menyatakan bahwa :

> "Dalam hal suatu produk di impor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten yang berdasarlan Undang-Undang ini, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam pasal 16 (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebuttelah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten".

D. Proses Peradilan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2002/PN.BKN

a. Pengajuan Gugatan Pihak Penggugat

Berdasarkan kronologis, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat II, akan tetapi Tergugat II selalu menghindar dan mengatakan bahwa PIT tersebut bukan ide Penggugat, tetapi ide orang lain, tetapi ketika Penggugat mendesak siapa yang menemukan ide tersebut selain Pengggugat, Tergugat II sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan. Setelah tuntutan Penggugat yang tidak dipenuhi, dengan itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II semakin dipertegas dengan diprosesnya PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I san Tergugat II dengan dikeluarkannya surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Maka dengan ini

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya dalam primair adalah sebagai berikut : Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik, Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan kepentingan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, Menyatakan Improvement Suggestion berupa penghematan pemakaian rol (penggulung kertas) adalah ide asli Penggugat, Menghukum Tergugat I untuk membayar Reward/pembagian keuntungan atas PIT milik Penggugat sejumlah $ 800.000,- (delapan ratus US dollar) secara tunai dan seketika, Menghukum Tergugat I membayar Golden Shake Hand kepada Pengugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah secara tunai dan seketika, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Menyatakan putusan ini sapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan pihak lainnya, Menetapkan uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tepat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan amarnya dalam subsidair adalah sebagai berikut ; Sebagai peradilan yang baik, dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono)

b. Eksepsi / jawaban Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya untuk maksud mendapatkan pembayaran Reward dengan dasar perhitungan yang tidak jelas dan mendasar, tegasnya haruslah ditolak, Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil penggugat yang menyatakan proses PHK oleh para Tergugat terhadap Penggugat dilakukan melalui intimidasi maupun dengan kecurangan, adalah sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, tegasnya harus ditolak dan tidak dapat diterima, serta perlu diperlu dipertimbangan dalam [erkara ini karena sejak semula sudah keliru dan tidak berdasarkan hukum, Bahwa rangkaian dari proses PHK Penggugat, telah berdasarkan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Dan dalam pokok perkara ; Bahwa para Tergugat menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui, secara

tegas oleh para Tergugat dalam jawab, Bahwa apa yang dikemukakan pata Tergugat dalam eksepsi, dianggap diulangi kembali (merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini) dalam pokok perkara, Bahwa benar sebagai mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, para Tergugat memberi panduan dan pedoman bagi setiap karyawan yang menemukan ide baru, untuk meningkatkan produksi dan serta untuk menambah efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan biaya produksi dan mendapatkan Reward (pembagian keuntungan) dimana setiap ide akan diterima dan diberikan penghargaan apabila nyata-nyata ide tersebut diterapkan (implementasi) dan dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan secara terus menerus, maka karyawan tersebut akan memperoleh Reward sebesar 3 %, dari keuntunganbersih perbulan yang dihasilkan dari ide tersebut dan tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila hasil dari perbaikan sistem kerja tersebut melebihi batas yang ditetapkan, insentif harus ditanda tangani dan disetujui oleh CEO, Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan ide atau gagasan dengan topik *Paper Core Usage Effeciency by Using Tree Part of Roll sheter Rolls*, dan terhadap ide tersebut diatas telah dilakukan penilaian dan telah dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Bahwa, ide yang disampaikan oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini di proses di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak pernah diimplementasikan atau diterapkan dalam bentuk pencapaian

nilai sebagaimana yang didalilkan, karena ide tersebut tidak mencapai kepada tahap *Improvement Result Report*, Bahwa, dalam pelaksanaan atau implementasi yang dimaksud Penggugat, sangatlah tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum karena ide dari Penggugat sama sekali belum dilakukan pelaksanaannya, karena dinyatakan suatu ide telah diimplementasikan terlebih dahulu m,elalui Improvement Result Report dan setelah itu para Tergugat akan memberikan penilaian dari tim tersebut, para Tergugat baru dapat menetukan besarnya nilai bonus yang diterima, tetapi oleh karena Penggugat tidak mengimplentasikan idenya, maka tidak berdasarkan hukum Penggugat memohonkan bonus atau pembagian keuntungan dari ide tersebut, Bahwa, dapat kami sampaikan ide yang dimaksud Penggugat yang telah di implementasikan, adalah merupakan ide karyawan lain, yang bernama Rusman Farel dengan topik idenya Reduce Buying Paper core 6 inch lenght 8,7 meters, yang dalam proses perolehan ide diterima dan kemudian dapat di implementasikan, telah memenuhi kriteria, score dan nilai yang digariskan pada kebijakn "IE" (Improvement Suggestion & Encourrage Reward System) yang berlaku, Bahwa tidak benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana menstinya, berdasarkan kebijaksanaan yang diatur dalam "IE" (Improvement Suggestion & encourrage Reward System) dengan memberikan bonus kepada Penggugat atas ide yang diberikannya

sebagaimana telah diuraikan diatas, Bahwa tidak benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan mem-PHK Penggugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, karena PHK Penggugat tersebut telah berdasarkan proses dan prosedur hukum. bahwa oleh karenanya, permohonan tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, karena dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2002/PN.BKN, memberikan putusan dalam eksepsi ; Mengabulkan Eksepsi para Tergugat seluruhnya, Menyatakan menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tidak dapat diterima, Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara. Dalam pokok perkara ; Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap para Tergugat seluruhnya, dan atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, Menyatakan penilaian para Tergugat atas ide Penggugat sah dan berharga berdasarkan hukum, Menyatakan uang penghargaan senilai RP. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas ide Penggugat yang tidak pernah diimplementasikan dinyatakan sah dan berharga, Menyatakan ide Penggugat dengan topik Improvement Suggestion and Encourrage

Reward System menjadi hak sepenuhnya dari para Tergugat, Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah berdasarkan proses dan prosedur hukum, Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat tidak beralasan hukum, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

c. Replik Penggugat

Dalam Eksepsi ; Bahwa dengan tegas Penggugat menolak seluruh dalili-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali yang dengan tegas Penggugat akui seperti yang terdapat dibawah ini, Bahwa dalil para Tergugat tentang pembayaran Reward, sama sekali tidaklah berada dalam eksepsi, tetapi berada dalam pokok perkara, karenanya penggugat tidak perlu menanggapi dalam pokok perkara, Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan proses PHK yang dilakukan telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, adalah suatu dalil yang sangat tidak logis dan bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku dan hanya merupakan upaya dari para Tergugat untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban hukum, Bahwa meskipun persoalan PHK saat sedang berada di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) diJakarta, perlu penggugat tegaskan PHK yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebab langsung dari tuntutan Penggugat atas reward yang menjadi hak dari Pengugat, Bahwa organisasi, intimidasi para Tergugat yang dilakukan atas diri Penggugat yang dimulai dari pencabutan atas akses komputer, penghentian/tidak dibayarnya

upah Penggugat pada bulan Oktober, November dan Desember 2001 dan Tunjangan Hari Raya tahun 2001, padahal scorsing yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah tertanggal 6 Desember 2001 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2002. Dalam Pokok Perkara ; Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat kecuali yang dengan tegas Penggugat mengakuinya seperti dibawah ini, Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan eksepsi, dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, Bahwa pengakuan para Tergugat akan danya panduan dan atau pedoman bagi setiap karyawan PT. RAPP yang menemukan ide baru untuk meningkatkan produksi akan mendapat reward dan apabila ternyata ide tersebut diterapkan dan memberikan kepada kperusahaan keuntungan secara terus menerus, maka karyawan akan memperoleh rewrd 3% dari keuntungan bersih setiap bulannya dan tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah pengakuan dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dalam perekara ini, Bahwa lagi pengakuan para Tergugat atas ide penggugat berupa *Paper core Usage efficiency by using two part of sheeter roll* bahwa atas ide tersebut para Tergugat telah membayar reward sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dikemukakan para Tergugat adalah merupakan akumulasi dari ide-ide Penggugat dan tidak hanya satu ide tersebut saja, Bahwa dalil para Tergugat yang mengemukakan bahwa temuan atau ide

Penggugat tidak diimplementasikan oleh para Tergugat tetapi justru ide dari Rusman Farel yang dijalankan, jelas hal ini sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya, Bahwa penolakan para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat bertentangan dengan kondisi riil dari apa yang terjadi sebagaimana Penggugat uraikan diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ; Dalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara ; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Duplik Tergugat I, II

Dalam Eksepsi ; Bahwa dengan tegas para Tergugat menolak atau menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalm replik untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini, bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan proses PHK terhadap Penggugat tidak logis dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang hanya merupakan upaya para tergugat, ayang benar adalah para Tergugat mem-PHK penggugat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa tidak benar para tergugat mem-PHK penggugat dikarenakan tuntutan Penggugat atas reward seperti yang dikemukakan Pengugat, yang benar adalah Pengugat di PHK karena tidak perform dan tidak

bisa bekerja sama dengan para Tergugat. Dalam Pokok Perkara ; Bahwa para tergugat menolak atau menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh pengugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat dibawah ini, Bahwa apa yang dikemukakan para tergugat dalam eksepsi dan jawaban dianggap diulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan dalam perkarea ini, Bahwa memang benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya bahwa para Tergugat memberikan panduan atau pedoman bagi setiap karyawan yang menemukan ide baru, panduan mana tercantum dalam "IE" (Improvement Sugestion & Encoure Rewards System), Bahwa benar penggugat telah menyampaikan ide atau gagasan seperti yang penggugat kemukakan dalam Repliknya dan terhadap ide tersebut diatas telah dilakukan penilaian dan telah dibawayr oleh para Tergugat sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Bahwa benar penggugat lebih dahulu mengajukan ide dibandingkan Rusaman Farel, namun ide penggugat tidak pernah diimplemntasikan, sehingga sesuai dengan permohonan atau panduan yang tercantum dalam "IE" *(Improvement Suggestion & Encourrage Rewards System),* penggugat tidak berhak untuk mendapatkan insentif dari para tergugat, Bahwa tidak benar alas an penggugat yang menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hokum adalah sesuai dengan kondisi riil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Perkara No. 14/PDT/G/2002/PN.BKN. memberikan putusan yang amarnya berbunyi: dalam eksepsi Mengabulkan eksepsi tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan dalam pokok perkara Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan.

e. **Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang.**

- Untuk itu Pengadilan Negeri Bangkinang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan juga mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara maka majelis hakim dalam perkara nomor 14/PDT/G/2002/PN.BKN menimbang dan seterusnya, mengigat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mengadili ; dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara ; menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp. 274. 000.- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin Tanggal 3 Pebruari 2003 oleh SARPIN RIZALDI, SH selaku hakim Ketua Majelis serta JONI, SH dan ZUKIFLI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2003 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota dan Panitera Pengganti, terhadap putusan ini, Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 28 Februari 2003 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Februari 2003 Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN/BKN, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I melalui kuasa hukumnya **Betty Desnita, SH.** Pada tanggal 04 Agustus 2003 secara baik dan sempurna.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasanya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2003 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Mei 2003, memori banding mana telah diberitahuhkan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II melalui kuasanya pada tanggal 04 Agustus 2003 dengan sempurna.

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II melalui kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2003 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada

tanggal 25 Agustus 2003, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Kuasa Pembanding pada tanggal 30 September 2003

Bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas tertanggal 11 Oktober 2003 dan tanggal 14 Oktober 2003, dimana dinyatakan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dan tentang pertimbangan hukumnya, Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya, sehingga oleh karenanya permohonan bandingnya tersebut dapat diterima, Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat–surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Februari 2003 Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN.BKN. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanngan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan dari Pengadilan Negeri tersebut dapat diambil oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili dan memtus perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangn hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbanngan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, serta Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Februari 2003 Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN.BKN dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **dikuatkan :** Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya : Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dan M E N G A D I L I ; Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Februari 2003 Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN.BKN. yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratua ribu rupiah), Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru pada hari **RABU** tanggal **21 April 2004 (duapuluh satu April dua ribu empat),** oleh kami **SARTONO, SH, M,HUM.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SABIRIN JANAH, SH**. dan **Hj. ROBBAH, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 1 April 2004 Nomor : 23/Pen.Pdt/2004/PTR. Untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasa hukumnya

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan & Saran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : Bahwa sebuah Invensi seorang karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja adalah menjadi hak perusahaan atau majikan, baik invesi itu ditemukan secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama dibidang teknologi, agar inventor bisa mengklaim invensinya tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan kedirektorat jenderal HAKI, sehingga perhitungan atau keuntungan (reward) yang dianggap inventor penetapan besarnya imbalan penemuan (invensi) tersebut atau persentase serta bonus yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan yaitu majikan bisa melalui Pengadilan Niaga atau ADR (Alternative Dispute Resolation) atau Arbitrase untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan penulis juga memberikan saran-saran kepada para karyawan sebagai inventor supaya jika melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi yang menghasilkan invensi baru haruslah dimuat dalam perjanjian kerja bahwa Invensi tersebut menjadi haknya dan apabila diserahkan kepada majikan atau perusahaan akan ditentukan lain dengan kontribusi-kontribusi yang disepakati, sebagaiman pasal 1338 BW dan 1339 BW

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

Alkotsar Artidjo, 1999, *Pembangunan Hukum dan Keadilan*, dalam Moh. Mahfud. MD. (ed), *Kritikan Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit UII Press.

Brotosusilo Agus, 1995, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Jakarta, Penerbit Kerjasama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI

Baxter, J.W., 1972, *World Paten Law And Practice*, Third Commulative Supplement, London.

Harsono Adisumarto, 1985, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (industrial Property)*, Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo

Lubis T. Mulya dan Richard M. Buxbaun, 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Michael Blakeney, 2000, *The Protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law*, Sidney, Publication federation Press.

Mochtar M., 1993, *Peranan Paten Untuk Pembangunan Industri*, Serpong : Penerbit PATI.

O. Soebagjo Felix, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung, Penerbit CV. Remadja Karya.

R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita.

Saleh Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum

Soedewi Sri, Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Suwanto Fabiola M., 1993, *Indonesia's New Patent Law : A Move In The Right Direction*, 1993, Penerbit Santa Clara Computer And High Technology Law Journal

Syafrinaldi, 2003, *Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, Pekanbaru, Penerbit UIR Press.

Usman Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* dalam Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.

Vollmar, HFA, 1983, Terjemahan I.S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata, (I), Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.

Wirjoko Projodikoro, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta, Penerbit PT. Inter Masa.

W.J.S. Poerwadarmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit PN. Balai Pustaka.

WPO Nasional Roving, 19 –20 Oktober 2000, seminar *On enforcement of Intellectual Property Rights, Emmawati Junus, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Khususnya Penegakaan Hukum di Bidang HKI*, Jakarta.

Yayasan Klinik HAKI, 2002, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Kelompok Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Media Massa

Asia Pasific Economi Cooperation, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, APEC Publication No. APEC/2003-CT-01.2